

Akademika

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)
Sholikah

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum
Ali Muhsin

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Muhammad Aziz

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi
Kawin
M. Zainuddin Alanshori

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i
Imas Jihan Syah

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam
Moh. Ah. Subhan ZA.

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia
dan Malaysia)
Nur Ifititahul Husniyah

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo
Siti Maunah

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia
Misbahul Khoir

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam
Siti Suwaibatul Aslamiyah

Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Sholikah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih (<i>Khiyar</i>) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NO: 70/PDT.P/PA.LMG. TENTANG DISPENSASI KAWIN**

M. Zainuddin Alanshori

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: zen.120888@gmail.com

***Abstract:** This study aims to answer the questions of what is the consideration of judges in the Lamongan Religious Court on the establishment of marriage dispensation on the grounds of being able to give so-called nafkah (feed) and what is the perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia against the establishment of Lamongan Religious Court judges about marriage dispensation on the grounds to be able to give nafkah. In order to answer the above questions, the writer used data collection techniques through documentation and interviews by using descriptive analysis with deductive mindset. The study concludes that the judge stipulating the dispensation of marriage on the grounds of being able to give nafkah is based on the fulfillment of the conditions of marriage except the age requirement for the prospective grooms having not reached the age of 19 years, as meant in the Compilation of Islamic Law Article 15 paragraph 1: (1) "For the benefit of families and households, marriage shall only be carried out if the legal age of marriage as stipulated in Article 7 of Law No.1 year 1974 namely the groom is at least 19 years old and the bride is at least 16 years old". Then supported by some written evidence as well as witnesses, the decision of Lamongan Religious Court in the establishment of marriage dispensation is very relevant to Islamic Law and Law no. 1 of 1974. Although, basically in its legal considerations, the judges are less concerned about the skills of the groom. Thus, such establishment has no implications for the validity of marriage, since in fiqh it is permissible as long as there is no element of fraud or any party to be harmed by the marriage.*

***Keywords:** Establishment of Religious Courts No: 70 / Pdt.P / PA.Lmg, marriage dispensation*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Agama Islam disebut “nikah”. Dan menurut ahli Bahasa Arab, kata nikah berarti *al-ḍamm* dan *ijtimā'*.¹ Jika di-Indonesiakan, *al-ḍamm* berarti penggabungan, sedangkan *ijtima'* berarti berkumpul. Karena dalam nikah memang terjadi “penggabungan” dan “pengumpulan” antara dua insan yang berlawanan jenis dalam satu bahtera rumah tangga.

Sementara dalam terminologi ulama fikih diungkapkan bahwa, kata nikah memiliki arti proses akad yang dapat melegalisir hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata

¹ M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakina* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cct. I, 2002), 4.

dasar *"inkāh"* dan atau *"tazwīj"* serta setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya, karena hanya kata itulah yang digunakan al-Qur'an dalam konteks nikah.²

Islam sangatlah menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat al-Qur'an yang memberikan anjuran untuk kawin, diantaranya surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*³

Maksud ayat tersebut hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin. Pada prinsipnya tujuan perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam sebuah perkawinan agar sah menurut hukum harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ketentuan syarat dan rukun tersebut menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan.

Di antara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah, masing-masing pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya, dewasa (balig). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal pembentukan kebahagiaan dalam rumah tangga serta masyarakat pada umumnya.⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali.⁶ Namun dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27 dan 28 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:⁷

Pasal 27 *Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.⁸

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau Hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan begitu pula ada Hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ...

² Ibid., 6.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 355.

⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: WIPRES, 2007), 1-2.

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. III, 1989), 57.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007), 63.

⁷ Ibid., 63.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 43.

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”*⁹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu *baligh*.

Hamka sebagai salah satu mufassir dalam kitabnya *tafsir al-Azhar* memberikan keterangan pada ayat di atas, bahwa “*Hendaklah kamu selidiki*” atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama “*anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah*”. Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaiakah atau belum. Kalau belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, serta membina pula istri dan rumah tangganya.¹⁰

Al-Qur’an maupun al-hadits mengisyaratkan adanya batasan usia minimal untuk perkawinan. Dengan demikian, Undang-Undang sudah menetapkan batasan-batasan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan. Batasan usia minimal boleh menikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan pada pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Upaya Undang-Undang membatasi usia perkawinan adalah untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 26 (1),

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹

Namun demikian dalam hal adanya penyimpangan batas umur minimal sebagaimana yang dimaksud pasal 7 (1), maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Adapun pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 th 1975 pasal 13 yaitu:

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melaksanakan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya”¹²

Sehubungan dengan usia perkawinan, Pengadilan Agama Lamongan pernah mengadili perkara tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah (Penetapan No.70/Pdt.P/PA.Lmg.) maka penulis kiranya perlu meneliti untuk menelusuri apa yang

⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 115.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 339.

¹¹ *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2010), 11.

¹² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 1980), 186.

menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan di atas, dan bagaimana landasan hukum yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi kawin dalam permohonan tersebut.

Dispensasi Kawin

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹³ Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.¹⁴ Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria atau wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologi maupun biologi. Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat.

Namun Undang-Undang Perkawinan masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Penyimpangan terhadap ketentuan itupun dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, jika Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dan tiap-tiap peristiwa/ keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sebab Undang-Undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin.

Nafkah

Dalam kamus Arab-Indonesia nafkah (النفقة) artinya *المصروف والاتفاق* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹⁵ Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia nafkah adalah belanja

¹³ O. S, Eoh S H, M S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 82.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Balai Pustaka, 1989), 209.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indoncsia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada istri.¹⁶ Segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal.¹⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹⁸ M. Syamsul Arifin dalam bukunya “*Membangun Rumah Tangga Sakinah*” memberi keterangan, pemberian nafkah kepada istri dikondisikan dengan keadaan suami. Dalam al-Qur’an disebutkan: (QS. At-Talaq):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya,” (Q.S At-Talaq : 7)¹⁹

Ditinjau dari makna lughowinya, nafkah merupakan makna yang sempit yang kurang mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya usaha yang maksimal. Seorang suami memerlukan usaha yang maksimal agar kewajiban sebagai seorang suami bisa terlaksana, sebab istri merupakan tanggung jawab suami sekaligus amanat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... (رواه البخارى)²⁰

Artinya: “Musaddad menceritakan padaku Yahya menceritakan padaku dari Ubaidillah berkata Nafi’ menceritakan padaku dari Abdullah R.A bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : ”... Seorang laki-laki (suami) adalah pemelihara bagi keluarganya, dan ia akan ditanyai (dimintai pertanggung jawaban) atas apa yang dipeliharanya.... (H.R Bukhori)”.

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada istri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat: “Diperbolehkan memukul sekedar sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib meberikan nafkah kepadanya”.²¹

Sedangkan al-Khāzin dan al-Baghāwi dalam tafsirnya menyatakan bahwa berbuat baik kepada istri dalam hal penginapan/tempat tinggal, memperlakukan dengan lembut serta perkataan yang indah merupakan bagian dari nafkah.

Maka dari itu nafkah tersebut tidak hanya bersifat materi saja, Namun mencakup nafkah materi (kebutuhan lahiriyah) dan juga non materi (kebutuhan baṭiniyah) atau

¹⁶ Ira M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), 667.

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

¹⁸ Sayyid al-Bakri, ‘*I’ānatut Ṭālibīn Juz IV* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 60.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 38.

²⁰ Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja’fiy. *Ṣaḥīḥ al-Bukhā riy* (Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah Juz VIII , versi 2.09), 489.

²¹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 414.

hubungan biologis, karena itu bagian dari kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya.²² Adapun kewajiban yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā'. Ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: "Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*²⁴

2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya teap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya, mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memebrikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*²⁵

Jadi nafkah adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya dengan usaha yang maksimal dalam memenuhi segala kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan serta mempergauli dengan cara yang baik.

Oleh sebab itu, hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Suami yang baik merupakan suami yang selalu perhatian dan ia tidak akan menyia-nyikan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri secara materi dan non materi.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 160.

²³ Ibid., 161.

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 81.

²⁵ Ibid., 407.

Dasar Hukum Nafkah

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperlakukan istri dengan baik. Ibarat kepala pemerintahan dalam skala kecil.²⁶ Jika menginginkan kebahagiaan, kelanggengan dan ketenangan dalam rumah tangga, suami harus mampu memimpin dengan baik. Salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah, sebab hak seorang istri adalah memperoleh nafkah dari suaminya dengan cara yang *ma'rūf* (baik). Nafkah yang dimaksud berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta hal-hal lain yang dapat menjaga kehormatan dan kesehatan istri.²⁷

Adapun dasar hukum kewajiban seorang suami memberikan nafkah adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ini terdiri dari 7 ayat sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁸

2. Al-Qur'an

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di atas adalah surat an-Nisā'. Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan

²⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Menikah Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 130.

²⁷ Ibid., 160.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 178.

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S An-Nisā’: 34)²⁹

Di antara ayat al-Qur’an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan suami terhadap istri terdapat dalam surat al-Baqarah. Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah : 233)”*³⁰

Ayat al-Qur’an yang menyatakan kewajiban nafkah bentuk rumah terdapat dalam surat at-Ṭalaq. Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: ” tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. ... (Q.S At-Ṭalaq : 6)”*³¹

Dalil-dalil tersebut merupakan dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh seorang suami (atau ayah) untuk keluarganya (istri dan anak) dengan cara yang *ma’ruf* sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

3. Al-Hadist

Hadist Jabir, Rasulullah pernah berkhotbah di depan para sahabat dengan bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطَيْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه المسلم)³²

Artinya:”Bertaqwalah kepada Allah terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah³³, kewajiban mereka untuk tidak memasukkan ke dalam ranjang kalian yang kalian benci, jikalau mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak meninggalkan cacat. Dan hak mereka atas kalian adalah (memberi) makan dan pakaian dengan cara yang baik” (H.R Muslim)

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur’an*, 85.

³⁰ Ibid., 38.

³¹ Ibid., 559.

³² Muḥammad Aliy, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 456.

³³ Kalimat Allah memiliki beberapa penafsiran; pertama, Firman Allah “*maka rujuklah dengan cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang baik pula*” (Q.S Al Baqarah: 229), kedua, Kalimat tauhid : *La Ila Ha Illallahu*, ketiga, Dengan izin Allah dengan firman-Nya : “*Maka nikahilah wanita yang kamu senangi dari wanita-wanita lain*” (Q.S An-Nisā’ : 3) dan ini yang dimaksudkan dalam hadist, keempat, Kalimat ijab dan qabul seperti yang diperintahkan oleh Allah.

Sekilas Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan, bahwasannya peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang mana ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan agama (termasuk Pengadilan Agama Lamongan) adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu penegak kekuasaan kehakiman bagi warga yang beragama Islam yang mencari keadilan pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan, yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan.

Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan di sebelah timur KODIM atau Stadion PERSELA, di sebelah barat Koperasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan di sebelah selatan berhadapan dengan Jalan Raya Jl. Panglima Sudirman. Pengadilan Agama Lamongan merupakan katagori Kelas 1 A, berdasarkan data pada tahun 2009 volume perkara yang masuk 2.559 perkara. Sedangkan yang diputus 2419 perkara.³⁴ Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Kabupaten Lamongan terletak pada belahan bumi 708 & requo; lintang selatan dan 1120 257 requo; bujur timur dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan air laut, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
2. Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
3. Sebalah Utara : Laut Jawa
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto³⁵

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 27 kecamatan terdiri dari 474 Desa.

Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/2009/Lmg, Tentang Dispensasi Kawin Dengan Alasan Mampu Memberi Nafkah

Dalam menyelesaikan perkara, seorang hakim haruslah benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya dengan mengetahui faktor-faktor serta alasan-alasan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah (Penetapan No. 70/Pdt.P/2009/Lmg) yang sudah terjadi. Berkenaan dengan alasan kemampuan memberi nafkah sebagai faktor

³⁴ Peserta PPL, *Laporan Praktek Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Lamongan th 2010*, 30.

³⁵ *Ibid.*, 36.

terjadinya dispensasi kawin yang dianggap majelis hakim sebagai dasar dalam menetapkan dan memutuskan kasus perkara terjadinya dispensasi kawin (Penetapan No. 70/Pdt.P/2009/Lmg). Dalam penelitian ini, adalah dispensasi kawin atau perkawinan di bawah umur yang dinyatakan sah oleh majelis hakim berdasarkan pada pernyataan bahwa calon suami mampu memberi nafkah terhadap calon istri.

Dalam perkara dispensasi kawin, (Penetapan No. 70/Pdt.P/2009/Lmg) yang diajukan oleh Sugeng bin Lasiren, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Landeyan RT.02 RW.02 Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, selanjutnya sebagai pemohon, Pengadilan Agama Lamongan yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam hal ini pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register perkara Nomor: 0070/Pdt.P/2009/PA.Lmg. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pemohon:

Nama : M. Ainul Yakin bin Sugeng

Tanggal Lahir : 25 Mei 1992 (umur 17 tahun 6 bulan).

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Landeyan RT.02 RW.02 Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Dengan calon istrinya:

Nama : Ananda Erna binti Mulyadi

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Ladeyan RT.04 RW.02 Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan telah bekerja sebagai Kernet dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
3. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo tersebut dengan surat penolakan Kk. 13.24.13/Pw.01/325/2009 tanggal 15 Desember 2009 karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan dan menetapkan permohonan serta mengabulkan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon, karena calon suami yang dimintai dispensasi kawin sudah bekerja dan berpenghasilan setiap hari Rp.70.000,- (Tuju Puluh Ribu Rupiah) dianggap cukup dewasa dan mampu mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan istri.

Analisis Hukum Islam Terhadap Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan NO.70/Pdt.P/PA.Lmg

Masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta pertanggung jawaban dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, setiap orang yang berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban yang diberikan *syara'*.³⁶ Bila calon mempelai hendak melaksanakan perkawinan, kemudian terdapat sebuah pertanyaan : Apakah kita dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang disebut dengan keluarga sakinah? Barangkali semua orang akan mengatakan bahwa masalah pernikahan bukanlah persoalan yang remeh, dan tidak semua orang dapat mengaranginya dengan sukses. Karena suatu tugas dan tujuan menciptakan rumah tangga sakinah bisa saja tidak tercapai sebagaimana yang diidam-idamkan bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas, bukan ahli dalam urusan tersebut, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yaitu:

إذا وُتد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)³⁷

Artinya: “*Apabila suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah akan kerusakannya*”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa dalam pembinaan rumah tangga bila dikelola oleh mereka yang belum pantas atau belum memiliki kemampuan dalam mengarungi rumah tangga kemungkinan besar banyak permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dan dapat dikatakan orang yang mampu atau ahli dalam hal ini adalah mereka yang sudah memiliki kesiapan akan kedewasaan dan kemampuan baik secara fisik maupun rohaninya.

Sedangkan untuk menentukan kedewasaan dan kesiapan untuk memberi nafkah para fuqoha masa kini menentukan batasan usia yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

³⁶ Hilmi Karim, *Kedewasaan Untuk Kawin* (Jakarta: Pustaka Firdaus Cet III, 2002), 77.

³⁷ Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy. *Ṣaḥīḥ al-Bukhariy* (Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah Juz I, versi 2.09), 103.

(1)“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

(2)“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974”³⁸

Sebagaimana penjelasan diawal, bahwa pertimbangan dan landasan serta dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah adalah:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun,
2. Bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah.
3. Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagaimana berikut;

تصرف الاءامام على الرعية منوط بالمصلحة

Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan dan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan kemudlaratan, maka penulis memandang bahwa penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah yang dikabulkan Pengadilan Agama Lamongan jelas tidak bertentangan dengan hukum islam karena pada dasarnya islam tidak membatasi kemampuan memberi nafkah bagi calon suami sehingga pada asalnya dispensasi kawin dalam islam juga tidak ada. Maka kaidah hukum islam yakni:

درا' المفاسد مقدم على جلب المصالح

Tujuan penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah sangat besar sekali manfaatnya yaitu supaya calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan serta diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera, yang diliputi rasa kasih sayang antar suami istri.

Dengan demikian, penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah di Pengadilan Agama Lamongan tetap berpegang pada pasal 62 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yaitu: “Segala penetapan atau putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 178.

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”³⁹.

Walaupun demikian, dalam perkara penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah (Penetapan No.70/Pdt.P/PA.Lmg.) masih bisa dikatakan belum tepat, karena calon suami masih terlalu dini untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun majelis hakim sudah menganggap calon suami mampu memberi nafkah kepada calon istri, karena dalam hal ini banyak ulama yang berpendapat tentang kriteria kapan calon suami sudah mampu memberi nafkah.

Karena pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang damai, tentram, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa/cukup umur dan matang jiwanya. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan menyimpang dari tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah merupakan perkawinan yang dilarang.

Penutup

Keputusan Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan tentang kecakapan calon suami serta pernyataan yang disampaikan oleh saksi.

Namun walaupun demikian, penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah oleh Pengadilan Agama Lamongan tersebut tidak berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan, karena dalam fikih hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau adanya pihak yang dirugikan karena perkawinan tersebut.

Dalam melangsungkan perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai supaya mempertimbangkan secara matang usia perkawinan dan yang lebih penting adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai guna tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tokoh masyarakat disarankan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dengan memberikan penjelasan tentang manfaat dan kerugian suatu perkawinan di bawah umur atau belum dewasa.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abu, M. Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakina*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. I, 2002.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Menikah Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- al-Bakri, Sayyid. *‘I‘ānatut Ṭālibīn Juz IV*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja’fiy. *Ṣaḥīḥ al-Bukhariy*, Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah Juz I, versi 2.09
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. III, 1989

³⁹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arloka, t.t), 8.

- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumatul Ali, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka, 1989.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
- Karim, Hilmi. *Kedewasaan Untuk Kawin*, Jakarta: Pustaka Firdaus Cet III, 2002.
- Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah Juz VIII , versi 2.09
- Lapidus, Ira M. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t
- Muhammad, Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- O. S, Eoh S H, M S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Peserta PPL, *Laporan Praktek Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Lamongan th 2010*.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 1980.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Wipres, 2007.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arloka, t.t
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2010.